

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang didalamnya JKN (Jamninan Kesehatan Nasional) khususnya bagi warga miskin dan tidak mampu masih belum tersampaikan dengan baik, karena banyak warga miskin yang belum masuk pada program ini, masyarakat tersebut tidak termasuk kedalam kepesertaan PBI (Penerima Bantuan Iuran) sehingga masyarakat tidak dapat memeriksakan dirinya ketika sedang sakit secara cuma-cuma, selain itu bagi masyarakat yang sudah terdaftar kepesertaan PBI (Penerima Bantuan Iuran) mengeluhkan terhadap kualitas pelayanan, sarana dan prasarana kesehatan, sehingga masyarakat yang berobat dengan KIS (Kartu Indonesia Sehat) memilih memeriksakan dirinya ke Rumah Sakit Swasta agar mendapat pelayanan yang lebih baik.

2. Adapaun kendala yang dihadapi oleh BPJS Kesehatan Cabang Pandeglang dalam memberikan layanan jaminan kesehatan di Kecamatan Koroncong bersumber dari ketidaktahuan masyarakat tentang Jaminan Sosial itu sendiri, sehingga pemanfaatan program JKN pun tidak dapat dirasakan oleh masyarakat yang mendapatkannya. Masyarakat tidak cukup mendapatkan informasi JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) sehingga KIS (Kartu Indonesia Sehat) tersebut mengalami kendala-kendala ketika akan digunakan. Pendataan dan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) juga menjadi faktor penyebabnya, APBD masih kurang untuk anggaran kesehatan sehingga dana tersebut tidak dapat membantu masyarakat miskin secara menyeluruh di Kecamatan Koroncong, faktor pendataan yang kurang valid juga berdampak pada program pemerintah ini belum tersampaikan dengan baik.
3. Dilihat dari prinsip-prinsipnya BPJS Kesehatan dalam programnya memberikan kemaslahatan kepada

masyarakat telah sesuai dengan ajaran agama islam, akan tetapi dalam penerapannya berbeda, sistem pembayaran yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan terdapat unsur *Gharar* (ketidakjelasan) yang dilihat dari tidak jelasnya akad yang digunakan anatar peserta dan pihak BPJS Kesehatan, selain itu juga terdapat unsur riba, BPJS Kesehatan memberikan bunga bagi peserta (masyarakat) yang mengalami keterlambatan pembayaran.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ada beberapa saran yang di ajukan oleh penulis yaitu :

1. Bagi BPJS Kesehatan Kabupaten Pandeglang disarankan sosialisasi secara maksimal, sehingga masyarakat mengetahui pemanfaatan program kesehatan tersebut.
2. Bagi masyarakat Penerima Bantuan Iuran disarankan untuk mencari informasi tentang JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) terutama terkait dengan pengaktifan kepesertaan karena hal ini dapat menjadi penyebab tidak

dapatnya berobat ke Pukesmas ataupun Rumah Sakit lainnya ketika sakit.

3. Bagi BPJS Kesehatan didalam pengelolaanya penulis berharap BPJS akan menciptakan suatu lembaga khusus untuk mengelola dana iuran tersebut.